

Larangan Mudik Dan Libur Idul Fitri 1442 H Untuk Dosen Dan Tenaga Kependidikan Dalam Pencegahan Penularan Covid-19

Friday, 07 May 2021 11:03 WIB



Berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan MenpanRB RI Nomor 281, 1, dan 1 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, maka perlu untuk menetapkan kebijakan dan ketentuan sebagai berikut;

Para Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik sebagaimana ketentuan dari Pemerintah;

Apabila dalam keadaan terpaksa dan perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah maka wajib mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian/Rektor;

Cuti Bersama dan Libur Idul Fitri 1442 H sesuai Keputusan Pemerintah ditentukan pada tanggal **12 s/d 16 Mei 2021**;

Masuk kembali seperti biasa pada hari **Senin, 17 Mei 2021** bagi Dosen dengan tugas tambahan dan Tenaga Kependidikan, dan bagi Dosen/Tenaga Pendidik tetap melaksanakan proses pembelajaran melalui PJJ;

Tidak diijinkan mengambil Cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*;

Ketentuan butir 5 tidak berlaku bagi Cuti Melahirkan dan/atau Cuti Sakit.

Cuti karena Alasan Penting sebagaimana butir 6 diatur sesuai SE Menpan RB nomor 46 tahun 2020;

Bagi dosen dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan butir 1 s/d 5 diatas dan ketentuan pemerintah lainnya terkait Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* akan dikenai **sanksi disiplin pegawai** yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap Non PNS serta Tenaga Kontrak.

Export tanggal : Thursday, 01 August 2024 Pukul 12:11:09 WIB.

Exported dari [<https://upnvj.ac.id/id/berita/2021/05/larangan-mudik-dan-libur-idul-fitri-1442-h-untuk-dosen-dan-tenaga-kependidikan-dalam-pencegahan-penularan-covid-19.html>]